

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 22 TAHUN 2009

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,
DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 TINGKAT KABUPATEN
PINRANG.

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 8 ayat (3) dan pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, maka perlu menetapkan perolehan suara sah partai politik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kabupaten Pinrang oleh KPU Kabupaten Pinrang dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi partai politik dan panwaslu Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003, PKPU Nomor 20 Tahun 2008, PKPU Nomor 46 Tahun 2008, PKPU Nomor 13 Tahun 2009, PKPU Nomor 15 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan perolehan suara sah Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tingkat Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA akan dijadikan untuk menetapkan perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pinrang periode 2009-2014.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 22 April 2009.